



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efektif dan proporsional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan riil daerah, dipandang perlu menata kembali kelembagaan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara huruf e dan huruf f disisipkan satu huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c1 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah;
 - e1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- f. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- f1 Inspektorat;
- f2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
- f3 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah; dan
- g1 Kantor Ketahanan Pangan Daerah;

2. Ketentuan Bab III Bagian Pertama, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga di ubah serta diantara bagian Kelima dan bagian Keenam disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kelima A sehingga Bab III seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Strategis, Penelitian dan Statistik terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
 - d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Agribisnis, Industri dan Sumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan rakyat dan Kebudayaan.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengairan dan Cipta Karya;
 2. Sub Bidang Transportasi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri atas :
1. Sub Bidang Kinerja Program;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 6

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
 - c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri atas :
 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bidang Mutasi Umum.
 - d. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri atas :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai terdiri atas :
 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas :
 1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Prajabatan;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;

c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipasi Masyarakat;
2. Sub Bidang Pengembangan dan Pelatihan.

d. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas:

1. Sub Bidang Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

e. Bidang Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas :

1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima A
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 13A

Badan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 13B

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Anggaran terdiri atas:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengendalian;
- d. Bidang Akuntansi terdiri atas:
 1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
- e. Bidang Pembendaharaan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pembendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kasda;
- f. Bidang Aset terdiri atas:
 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Analisis Pengadaan;
 2. Inventarisasi, Pengelolaan dan Penghapusan; dan
 3. Sub Bidang Pemeliharaan, Pengamanan dan Sangketa.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum

dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (193 /2014)**